



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/2018/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | DJUKIN Bin H. MUNTHALIB |
| 2. Tempat lahir | : | Tuban |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 35 tahun / 15 Oktober 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Baturan RT.01 RW.06 Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 2 oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 333/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 333/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJUKIN Bin H. MUNTHALIB bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUKIN Bin H. MUNTHALIB berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang krah warna biru terdapat bercak darah;

➤ 1 (satu) sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah;;

Dikembalikan kepada saksi Tipin bin Radi

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bawa terdakwa DJUKIN Bin H. MUNTHALIB pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa awalnya terdakwa minum minuman jenis tuak diwarung Mbak Lina Dusun Nyawun Desa Tegalsari Kec. Widang Kab. Tuban, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa diantar pulang oleh Hermanto dengan dibonceng sepeda motor, setelah itu diturunkan di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan bertemu dengan saksi Tipin, kemudian terdakwa menghadang saksi Tipin dan bertanya "ape nang ndi?" (mau kemana?), dijawab saksi Tipin "ape nang sawah mateni diesel"(mau ke sawah matikan diesel), kemudian terdakwa menjawab "gk usah nang sawah" (tidak usah ke sawah), setelah itu saksi Tipin berkata "kin ndang muleh kin, aku tak nek sawah" (Kin kamu pulang saja, saya mau ke sawah), kemudian terdakwa dengan nada emosi dan dalam keadaan mabuk berkata "mentang-mentang kamu punya menantu rokim, suruh sini sekalian biar saya bunuh), setelah itu terdakwa langsung mendekap leher saksi Tipin dengan menggunakan kedua tangannya lalu dibanting hingga jatuh terlentang, kemudian saksi berusaha lari, namun terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi Tipin lalu ditarik sepanjang 4 (empat) meter dalam keadaan terlentang kejalan mendekati tempat parkir sepeda motor, setelah itu terdakwa menendang wajah saksi Tipin mengenai hidung hingga berdarah, kemudian saksi Tipin berlari mencari pertolongan dan melaporkan ke Polsek Widang. perbuatan terdakwa tersebut, saksi Tipin mengalami luka terbuka pada kepala belakang dengan ukuran 1cmx0,5cmx0,5cm, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kedua lutut yang diduga akibat benturan benda tumpul, sebagaimana Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 434/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangi oleh dr. Bayu Septiadi, dokter yang bertugas pada RS Muhammadiyah Babat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tipin Bin Radi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 23.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi
- Bawa ketika terdakwa bertemu dengan saksi di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa menghadang saksi dan bertanya "ape nang ndi?" (mau kemana?), dijawab saksi "ape nang sawah mateni diesel" (mau ke sawah matikan diesel), kemudian terdakwa menjawab "gk usah nang sawah" (tidak usah ke sawah), setelah itu saksi berkata "kin ndang muleh kin, aku tak nek sawah" (Kin kamu pulang saja, saya mau ke sawah),
- Bawa mendengar kata kata saksi terdakwa emosi dan berkata "mentang-mentang kamu punya menantu rokim, suruh sini sekalian biar saya bunuh), setelah itu terdakwa langsung mendekap leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu dibanting hingga jatuh terlentang,
- Bawa saksi \ berusaha lari, namun terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi lalu ditarik sepanjang 4 (empat) meter dalam keadaan terlentang kejalan mendekati tempat parkir sepeda motor,
- Bawa terdakwa menendang wajah saksi mengenai hidung hingga berdarah, kemudian saksi berlari mencari pertolongan dan melaporkan ke Polsek Widang
- Bawa saksi tidak tahu permasalahan dengan terdakwa sehingga saksi dianaya oleh terdakwa
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Sriyadi Bin Ngatemo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 23.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Tipin
- Bawa menurut keterangan saksi Tipin, terdakwa membanting dan menendang tubuh saksi menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh posisi terlentang dan kepala belakang saksi membentur bahu jalan kemudian terdakwa menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah;
- Bawa saksi pada saat itu saksi berada kurang lebih 50 meter dari tlp;
- Bawa saksi mengantar saksi Tipin bin Radi ke kantor Polsek Widang untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Tipin bin Radi mengalami luka pada bagian kepala
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang krah warna biru terdapat bercak darah;
- 1 (satu) sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah;;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 23.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Tipin Bin Radi;
- Bawa awalnya terdakwa minum minuman jenis tuak diwarung Mbak Lina Dusun Nyawun Desa Tegalsari Kec. Widang Kab. Tuban, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa diantar pulang oleh Hermanto dengan dibonceng sepeda motor, setelah itu diturunkan di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan bertemu dengan saksi Tipin.
- Bawa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Tipin Bin Radi di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa menghadang saksi Tipin Bin Radi dan bertanya "ape nang ndi?" (mau kemana?), dijawab saksi Tipin Bin Radi "ape nang sawah mateni diesel" (mau ke sawah matikan diesel), kemudian terdakwa menjawab "gk usah nang sawah" (tidak usah ke sawah), setelah itu saksi Tipin Bin Radi berkata "kin ndang muleh kin, aku tak nek sawah" (Kin kamu pulang saja, saya mau ke sawah),
- Bawa mendengar kata kata saksi Tipin Bin Radi terdakwa emosi dan berkata "mentang-mentang kamu punya menantu rokim, suruh sini sekalian biar saya bunuh), setelah itu terdakwa langsung mendekap leher saksi Tipin Bin Radi dengan menggunakan kedua tangannya lalu dibanting hingga jatuh terlentang,
- Bawa saksi Tipin Bin Radi berusaha lari, namun terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi Tipin Bin Radi lalu ditarik sepanjang 4 (empat) meter dalam keadaan terlentang kejalan mendekati tempat parkir sepeda motor,
- Bawa terdakwa menendang wajah saksi Tipin Bin Radi mengenai hidung hingga berdarah, kemudian saksi Tipin Bin Radi berlari mencari pertolongan dan melaporkan ke Polsek Widang
- Bawa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 434/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ditandatangani oleh dr. Bayu Septiadi, dokter yang bertugas pada RS Muhammadiyah Babat. Hasil pemeriksaan : mengalami luka terbuka pada kepala belakang dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kedua lutut yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekitar pukul 23.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Tipin Bin Radi;
- Bawa benar awalnya terdakwa minum minuman jenis tuak diwarung Mbak Lina Dusun Nyawun Desa Tegalsari Kec. Widang Kab. Tuban, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa diantar pulang oleh Hermanto dengan dibonceng sepeda motor, setelah itu diturunkan di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan bertemu dengan saksi Tipin.
- Bawa benar ketika terdakwa bertemu dengan saksi Tipin Bin Radi di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa menghadang saksi Tipin Bin Radi dan bertanya "ape nang ndi?" (mau kemana?), dijawab saksi Tipin Bin Radi "ape nang sawah mateni diesel" (mau ke sawah matikan diesel), kemudian terdakwa menjawab "gk usah nang sawah" (tidak usah ke sawah), setelah itu saksi Tipin Bin Radi berkata "kin ndang muleh kin, aku tak nek sawah" (Kin kamu pulang saja, saya mau ke sawah),
- Bawa benar mendengar kata kata saksi Tipin Bin Radi terdakwa emosi dan berkata "mentang-mentang kamu punya menantu rokim, suruh sini sekalian biar saya bunuh), setelah itu terdakwa langsung mendekap leher saksi Tipin Bin Radi dengan menggunakan kedua tangannya lalu dibanting hingga jatuh terlentang,
- Bawa benar saksi Tipin Bin Radi berusaha lari, namun terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi Tipin Bin Radi lalu ditarik sepanjang 4 (empat) meter dalam keadaan terlentang kejalan mendekati tempat parkir sepeda motor,
- Bawa benar terdakwa menendang wajah saksi Tipin Bin Radi mengenai hidung hingga berdarah, kemudian saksi Tipin Bin Radi berlari mencari pertolongan dan melaporkan ke Polsek Widang
- Bawa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Tipin Bin Radi mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 434/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dr. Bayu Septiadi, dokter yang bertugas pada RS Muhammadiyah Babat. Hasil pemeriksaan : mengalami luka terbuka pada kepala belakang dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kedua lutut yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **DJUKIN Bin H. MUNTHALIB** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 23.30 WIB di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Tipin Bin Radi;

- Bahwa awalnya terdakwa minum minuman jenis tuak diwarung Mbak Lina Dusun Nyawun Desa Tegalsari Kec. Widang Kab. Tuban, kemudian dalam keadaan mabuk terdakwa diantar pulang oleh Hermanto dengan dibonceng sepeda motor, setelah itu diturunkan di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan bertemu dengan saksi Tipin.
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan saksi Tipin Bin Radi di simpang tiga jalan Desa Simorejo Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, terdakwa menghadang saksi Tipin Bin Radi dan bertanya "ape nang ndi?" (mau kemana?), dijawab saksi Tipin Bin Radi "ape nang sawah mateni diesel" (mau ke sawah matikan diesel), kemudian terdakwa menjawab "gk usah nang sawah" (tidak usah ke sawah), setelah itu saksi Tipin Bin Radi berkata "kin ndang muleh kin, aku tak nek sawah" (Kin kamu pulang saja, saya mau ke sawah),
- Bahwa mendengar kata-kata saksi Tipin Bin Radi terdakwa emosi dan berkata "mentang-mentang kamu punya menantu rokim, suruh sini sekalian biar saya bunuh), setelah itu terdakwa langsung mendekap leher saksi Tipin Bin Radi dengan menggunakan kedua tangannya lalu dibanting hingga jatuh terlentang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Tipin Bin Radi berusaha lari, namun terdakwa langsung memegangi kedua kaki saksi Tipin Bin Radi lalu ditarik sepanjang 4 (empat) meter dalam keadaan terlentang kejalan mendekati tempat parkir sepeda motor,
- ahwa terdakwa menendang wajah saksi Tipin Bin Radi mengenai hidung hingga berdarah, kemudian saksi Tipin Bin Radi berlari mencari pertolongan dan melaporkan ke Polsek Widang

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Tipin Bin Radi mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 434/RM/RSMB/VIII/2018, tanggal 09 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh dr. Bayu Septiadi, dokter yang bertugas pada RS Muhammadiyah Babat. Hasil pemeriksaan : mengalami luka terbuka pada kepala belakang dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm x 0,5 cm, luka lecet pada hidung, luka lecet pada kedua lutut yang diduga akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang krah warna biru terdapat bercak darah dan 1 (satu) sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah adalah milik saksi Tipin Bin Radi maka dikembalikan kepada saksi Tipin bin Radi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatanhy
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DJUKIN Bin H. MUNTHALIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning lengan panjang krah warna biru terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) sweater warna abu-abu lengan panjang terdapat bercak darah; ;

Dikembalikan kepada saksi Tipin bin Radi
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH., MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANAN FADLY,SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh YUNIATI UNDARTI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H., M.H

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

BENEDICTUS RINANTA, SH.

Panitera Pengganti,

HANAN FADLY,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 333/Pid.B/2018/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9